

## Ingin Tarik Retribusi dari Kuburan, Banjarbaru Godok Peraturan Walikota



Sumber gambar:

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2023/02/09/d2254e55ee71d2e9709479470c2732f1.jpg>

Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Banjarbaru tengah menggodok peraturan wali kota (Perwali) soal pemakaman, termasuk pemungutan retribusi. Tak hanya itu, keberadaan makam, baik tempat pemakaman umum (TPU), pemakaman pribadi, juga izin untuk membangun, diatur melalui perwali ini. “Perwali ini nantinya mengatur masalah makam atau masyarakat yang ingin membuat makam,” kata Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Utilitas Disperkim Banjarbaru, Anwar Delmi kemarin (8/2).

Anwar juga mengatakan, melalui perwali ini, menjadi landasan Disperkim Banjarbaru memungut retribusi dari pemakaman. “Daerah Gunung Kupang di Cempaka yang kemungkinan untuk komersial. Pemakaman komersial ini harus kita kejar retribusinya,” ujarnya. Anwar katakan, jika memungkinkan, dalam bulan ini perwali sudah rampung. Atau paling lambat sebelum Hari Jadi Banjarbaru.

Faisyal Ridha Kasubag Perundang-undangan, Bagian Hukum Setdako Banjarbaru mengatakan, perwali itu sudah sampai tahap akhir. Perwali sendiri sudah difasilitasi sampai Biro Hukum Setdaprov.

“Hasilnya kami kembalikan setelah disesuaikan perihal drafting, muatan substansi, dan legal standingnya ke disperkim,” kata Ridha. Kendati sudah tahap akhir, Ridha tak bisa menjelaskan lebih rinci. “Hasil fasilitasi sendiri tidak mutlak diikuti, dan tidak menutup kemungkinan ada penambahan substansi lagi,” jelasnya.

“Bisa saja dinas teknis masih menganggap ada yang kurang,” imbuhnya. Ridha kembali menekankan, perwali itu sudah sampai tahap akhir. Tinggal selangkah lagi tahap pengundangan. “Kalau sudah ada tanda tangan wali kota, tinggal penomoran, dan pengundangan terhadap perwali. Selangkah lagi selesai,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Dinas Pariwisata (Dispar) Tanah Laut, Kalimantan Selatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Tanah Laut membina dan menegur pemilik warung, di kawasan Rest Area Gunung Kayangan Pelaihari, belum melunasi distribusi.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Dispar Tanah Laut Rozani Fitri, Rabu mengatakan, bersama Satpol PP dan Damkar Tanah Laut melakukan pembinaan dan teguran kepada beberapa pemilik warung belum melunasi tagihan retribusi pada tahun 2022.

“Hari ini kami bersama Satpol PP dan Damkar Tanah Laut kembali mendatangi pemilik warung masih ada tunggakan pembayaran retribusi,” ujarnya. Dia bersyukur dari beberapa kali pembinaan dan teguran itu, hingga kini menyisakan dua buah warung belum melunasi retribusi. Dua buah warung belum melunasi kewajiban retribusi itu, jelas dia, pemiliknya berjanji segera melunasi tagihan tersebut ke dinas terkait.

“Mereka sampaikan bersedia melunasi tagihan retribusi dan tetap melanjutkan kontrak pada tahun 2023 ini,” terangnya. Dia berharap, janji pelunasan tunggakan retribusi tersebut benar-benar terselesaikan. Rozani Fitri juga menyampaikan kepada pemilik warung agar tidak menambah bangunan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut.

“Kita sudah berikan teguran kepada beberapa pengelola warung yang menambah bangunan pada warung mereka tempati. Selain itu kita juga minta rapikan beberapa spanduk yang digunakan,” pintanya. Dia berharap, bangunan tambahan tersebut segera dirapikan dan bersihkan dalam waktu dekat.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP dan Damkar Tanah Laut Masaninor menyatakan dukungan terhadap kegiatan Dispar Tanah Laut. “Semoga pemilik warung belum melunasi tagihan retribusi, kedepannya bisa dilunasi. Karena penerimaan retribusi cukup penting untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD),” kata Masaninor. Secara keseluruhan, terang dia, total warung yang berjualan di Rest Area Gunung Kayangan Pelaihari itu berjumlah 18 buah.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/49270-ingin-tarik-retribusi-dari-kuburan-banjarbaru-godok-perwali.html>, Ingin Tarik Retribusi dari Kuburan, Banjarbaru Godok Perwali, (09/02/23).

2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/359364/dispar-satpol-pp-tanah-laut-tegur-pemilik-warung-belum-lunasi-retribusi>, Dispar-Satpol PP Tanah Laut tegur pemilik warung belum lunasi retribusi, (08/02/23).

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu